

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang untuk di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali untuk masa depan negara, tidak terkecuali Indonesia dan Amerika Serikat. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia dalam intelektual yang tinggi dalam tumbuh kembang anak di Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan ideologi pancasila dan UUD 1945. ¹Hak asasi anak merupakan bagian dari hak yang tercantum ke dalam hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak yang seharusnya di peroleh oleh anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas berkelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. ²

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab, menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Maka

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² United Nation,(1989),convention-rights-child

dari itu anak bukanlah dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat secara jasmani dan Rohani serta cerdas dalam intelektual untuk masa depan ini dalam mengajar generasi untuk selanjutnya.

Karena perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa bahkan orang tuanya sendiri. Maka dari itu anak dalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun secara materil. Kejahatan anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak³.

Di dalam pemerintahan Indonesia membuat usaha dalam menata rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi mengenai perkembangan yang dapat dilaksanakan secara terus menerus demi memberi pemahaman secara bagus terhadap anak dan pentingnya peran orang tua orang tua dalam mendidik anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara.⁴

Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan

³ Kagan, S. B., & Neville, P. R. (2015). Child Protection and Child Rights in the United States. Review of Social Sciences.

⁴ UNICEF Indonesia,(2020), Annual Report on Child Protection and Education.

datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya tetapi akan rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak akan berdampak pula psikologi anak dan pola fikir anak yang berakibat di masa akan mendatang yang dapat memiliki pola fikir yang salah sejak awal yang di bebankan oleh orang tua sebelumnya dan dampak dari faktor lingkungan juga berperan penting dalam perkembangan anak serta generasi yang bisa membuat anak tersebut melakukan Tindakan yang menurut pendapat dia pribadi itu hal normal.⁵ akan tetapi pada dasarnya secara umum Tindakan yang dia lakukan adalah salah dan bila kita lihat yang berada di masyarakat yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan Tindakan yang melawan hukum atau bisa dikatakan juga melanggar hukum.

Amerika Serikat dalam mendidik anak mereka para orang tua memberikan kebebasan. setiap hak-hak kepada anak mereka dalam melakukan suatu hal yang bertujuan untuk melatih atau membangun pertumbuhan dan perkembangan untuk mengasah otak mereka agar belajar itu tidak harus melalui buku akan tetapi bisa jadi melalui penglihatan, eskperimen dalam melakukan suatu hal dan menemukan hal baru di lingkungan baru. Dan kebanyakan di orang tua di amerika sana mengajar untuk menyelesaikan masalah anaknya sendiri dengan cara berkomunikasi untuk menemukan

⁵ National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), (2018), Environmental Influences on Child Health Outcomes. diakses di website nichd.nih.gov.

masalah dan membimbing kedalam hal yang baik dan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh di lakukan.⁶

Selanjutnya ke dalam sistem mendidik di amerika berbeda dengan indonesia, dalam cara mendidik anak mereka orang amerika serikat Saat anak sedang melakukan Tindakan yang mengarah hal yang salah, orang tua dalam tindakannya tidak menggunakan kekerasan sebagai hukuman. Orang tua tahu bahwa kekerasan hanya akan menambah masalah baru.⁷ Akan tetapi di Indonesia Ketika anak melakukan kesalahan malah di bela dan tidak dikasih pengertian dalam Tindakan anak tersebut⁸ yang di jelaskan oleh Laporan KPAI menunjukkan bahwa banyak kasus anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya disiplin dan pengertian yang tepat. bisa menimbulkan masalah bagi orang lain.

untuk mengambil keputusan anak-anak di amerika cenderung di ajak komunikasi sama orang tuanya untuk mengobrol mengenai masalah yang di alami untuk menemukan solusi atas permasalahan itu dan tidak berbeda jauh di Indonesia anak-anak kerap diskusi mengenai permasalahan mereka akan tetapi yang jadi permasalahan masalah anak tersebut terdenderung di abaikan oleh orang tua mereka di

⁶ Pew Research Center, (2019), Parenting in America: Outlook, Worries, Aspirations Are Strongly Linked to Financial Situation, di akses pada tanggal 20 Juli 2024 di website pewresearch.org.

⁷ American Academy of Pediatrics (AAP). (2018). Effective Discipline to Raise Healthy Children, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 di website aap.org.

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2019) "Laporan Kasus Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 20 Juli di website kpai.go.id.

akibatkan kurangnya komunikasi, masalah ekonomi, kurang literasi mengenai perlakuan yang harus diterapkan dalam mendidik untuk berkembangnya anak atau dalam mendidik mereka anak tersebut tidak di kasih pemahaman atau Solusi atas permasalahannya.

di Indonesia dalam sistem mendidik anak memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang kuat. mereka secara umum memiliki nilai kekeluargaan yang sangat kental yang sering di ajarkan ke anak-anak mereka dan memiliki sifat Nilai gotong royong atau kebersamaan sangat ditekankan. Anak-anak diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keluarga dan masyarakat. Banyak keluarga mengajarkan nilai-nilai agama sejak dini melalui pembelajaran agama di rumah, seperti membaca kitab suci, berdoa bersama, dan mengikuti ritual keagamaan. Dalam pendidikan indonesia juga ada sekolah yang menerapkan pengajaran Pendidikan diperbadukan dalam nilai unsur berbasis agama agar anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam. dalam perilaku yang ada di indonesia secara tradisional⁹ di beberapa daerah peran gender masih cukup tradisional. Anak laki-laki sering kali diajarkan untuk menjadi pemimpin dan penanggung jawab keluarga di masa depan, sementara anak perempuan diajarkan untuk mengurus rumah tangga. dan kini di era modern ada beberapa masyarakat kita menerapkan kesetaraan gender. dalam mendidik anak di beberapa daerah di indoneisa

⁹ Suratman, S., & Rasyid, H. (2017). Pendidikan Anak dalam Perspektif Budaya dan Agama di Indonesia.

memiliki beragam yang sangat banyak di karenakan Adat istiadat dan tradisi lokal sangat mempengaruhi pola asuh anak. Setiap daerah memiliki adat dan budaya yang unik yang tercermin dalam cara mereka mengasuh anak. dalam pembelajaran peran penting orang tua dalam mengawasi anak mereka dalam perkembangan teknologi, anak-anak di Indonesia semakin terpapar oleh media digital. Orang tua dihadapkan pada tantangan untuk mengawasi dan mengatur penggunaan gadget dan media sosial. dan yang paling utama dalam sistem cara mendidik anak mereka di indonesia ini memiliki nilai-nilai sosial yang di ajarkan ke anak-anak mereka seperti selalu menghormati dan patuh kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Nilai ini sering kali ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan untuk bekerja keras dan tekun dalam mencapai tujuan mereka, baik dalam pendidikan maupun kehidupan pribadi.

Untuk membandingkan sistem mendidik di amerika secara umum peran orang tua anak tidak Batasi mengenai bereksplorasi atau mengenal dunia luar yang bertujuan untuk memiliki arah kehidupan apa yang dia mau dan kebebasan kepada anak untuk lebih mengenal dunia luar. ¹⁰Tanpa memberi suatu statement mengenai dunia luar yang menakutkan yang bertujuan untuk menakuti anak sehingga tidak adanya keinginan mau keluar dari lingkungan itu dan peran orang tua tetap memberikan pengertian mengenai baik dan buruknya aktivitas mereka.

¹⁰ Kay S Hymowitz, (2021), The Cultural Contradictions of American Education

Di dalam sistem mendidik di amerika anak-anak dibiasakan untuk mandiri sejak kecil. Mereka harus terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan, dalam segi finansial sekalipun. Hal inilah yang membuat mereka dapat hidup mandiri ketika dewasa berbalik berbeda di Indonesia yang notabennya anak di ajarkan mandiri ¹¹pada umur yang terbilang terlambat, rata-rata di biarkan dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan Ketika berumur 18 tahun yang menurut pendapat orang tua Indonesia telah matang dalam menilai sesuatu untuk keberlangsungan hidup dia.

Selanjutnya dalam cara mendidik orang tua di amerika sebisa mungkin atau memiliki Batasan-batasan dalam menggunakan media social dan yang paling umum orang tua di sana jarang memberikan ponsel gengam sebelum berumur 15 tahun. Kebanyakan orang tua di barat Mereka lebih suka mengobrol ringan dengan anak apabila memiliki waktu luang.¹²

Mengenai perbedaan dalam cara mendidik anak juga terlihat jelas. Perkembangan generasi muda di Amerika jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Secara umum, generasi muda di Indonesia sulit mengutarakan pendapatnya. Pada saat yang sama, generasi muda Amerika memiliki sifat yang lebih bebas, berani mengambil risiko dan menjadi pribadi yang mandiri..

¹¹. Ratey, John J.(2021), How to Raise Healthy and Happy Children. Little, Brown and Company.

¹² Rideout, V., & Robb, M. B. (2018). Social Media, Social Life: Teens Reveal Their Experiences, Common Sense Media.

Tidak semua budaya barat memang perlu kita tiru, namun salah satu bentuk budaya yang perlu kita tiru dari dunia barat adalah cara mereka mendidik dan membesarkan anak agar menjadi tangguh. Budaya mendidik anak yang menggunakan kekerasan dan hukuman harus dihapuskan agar Indonesia dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter kuat, mandiri dan tentunya generasi muda yang berdaya saing..

Hal di atas sebagai factor-faktor penunjang yang bisa membuat anak melakukan tindak pidana atau melanggar hukum itulah mengapa harusnya ada perlakuan khusus dalam menangani hal tersebut dan jangan lupa juga peran orang tua kandung dalam mendidik tumbuh dan perkembangannya, demikian anak seharusnya mendapatkan bimbingan atau pembinaan mengingat keadaan cara pola fikir mereka dan juga perlu di pertimbangkan mental yang masih sangat labil yang banyak hal perlu di perhatikan dalam menindak atau membina atas perilaku mereka perlu melakukan beberapa metode pendekatan yang bertujuan untuk membina mereka ke jalan yang baik dan memberikan pemberitahuan kepada mereka atas perbuatan yang di lakukan itu mengarah ke suatu hal salah atau di luar dari mereka untuk tidak mengulangi ke dua kalinya.

Dalam Perolahan data yang di lampirkan terdapat perbedaan signifikan terkait pidana yang di lakukan di bawah umur. Dan amerika memiliki perolahan data yang cukup banyak melakukan tindak pidana di bawah umur dapat di lihat di bawah ini

Di amerika serikat Data yang dapat di perolah dalam office of juvenile justice and delinquency prevention mengungkapkan bahwa di tahun 2020, lembaga penegak

hukum di AS diperkirakan melakukan 424.300 penangkapan terhadap orang di bawah umur yang berusia kurang dari 18 tahun, sedari penangkapan 2011-2020 ada sekitar 71% dalam penangkpan tersebut. Data tahun 2019-2020 ada 38% dari 424.300 remaja yang di tangkpa atau sekitar 161.120 remaja yang di tanggap.¹³

Dan di bandingkan di negara kita tercinta Republik Indonesia secara perolehan data yang di ambil berdasarkan Menurut data dari Lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) di jelaskan pada tahun 2019-2020 ¹⁴ABH (anak berhadapan hukum) Sebanyak 10,888 kasus pada tahun tersebut. untuk tindak pidana yang di lakukan oleh anak di bawah umur tidak sebanyak di amerika yang tercatat ada sekitar lebih dari 161.120 jangka waktu 2 tahun di antara 2019-2020 sedangkan di Indonesia sendiri angka kriminalitas tindak pidana di bawah umur tercatat tidak lebih dari 100.000 ribu dan Negara tercinta kita ini mungkin cukup berhasil dalam menekan angka kriminalitas.

Dari hal-hal di atas yang perlu di perhatikan dalam pembelajaran di Indonesia cukup berhasil dalam menjangka anak mereka untuk tidak melakukan tindak pidana hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia cukup baik dalam menangani penyelesaian Perkara.

¹³ Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, (2020), statistical-briefing-book

¹⁴ KPAI, Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> Diakses pada tanggal 5 Juli 2024

masa depan nanti para anak memiliki peran yang sangat penting dalam mengukir sejarah bangsa dan juga menjadi sumber daya manusia untuk masa yang akan datang serta nantinya untuk berperan menjadi pembangun, penyalur bakat, menjadi pendidik untuk memajukan bangsa ini semakin maju dan baik. Dalam mendidik kembang tumbuh anak dan perkembangan anak serta di harapkan untuk pemerintah memberi penyuluhan lagi terkait pentingnya mengasih pemahaman atau Pendidikan dalam kembang tumbuh anak tersebut.

Dengan ini ketentuan yang di harapkan oleh Masyarakat yang berada di Indonesia yang tercinta ini dalam peran orang tua untuk mengawasi, membina kembang tumbuh anaknya agar di masa depan anak tersebut bermanfaat dan berguna dalam membangun negeri tercinta ini. Bisa dilihat Berdasarkan dari faktor latar belakang dan permasalahan hukum tersebut .

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas memuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor-Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Faktor-Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana di Amerika?
3. Bagaimana kajian Krimonologi terhadap perbandingan Faktor-Faktor yang mendasari anak melakukan tindak pidana yang berada di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka dengan ini tujuan akan penelitian yang di lakukan adalah untuk mencari data atau mengkaji terhadap Komparasi atau perbandingan mengenai negara Indonesia dalam mendidik anak mereka untuk menjadi penerus bangsa apakah lebih baik atau buruk dari pada negara amerika serikat yang predikat sistem Pendidikannya sangat maju dan menghasilkan produk-produk yang berguna bagi masyarakatnya itu sendiri dan di dalam pemerintahan sendiri ingin mengkaji lebih dalam mengenai peradilan yang berada di 2 negara tersebut Poin-poin yang jadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor-faktor anak melakukan tindak pidana di Indonesia
2. dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai Faktor-Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana di Amerika
3. tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai kajian yang di pakai menggunakan metode Krimonologi terhadap perbandingan Faktor-Faktor yang mendasari anak melakukan tindak pidana yang berada di Indonesia dan Amerika Serikat

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memuat manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

memberikan Perbandingan terkait ilmu pengetahuan terhadap perkembangan dalam mendidik anak yang diterapkan di negara Amerika Serikat dan Negara Indonesia untuk masa depan.

2. Secara Praktis

Pentingnya orang tua dalam Mendidik dan mengawasi kembang tumbuh anak di dalam lingkungan Masyarakat agar kedepannya bisa menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

E. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Dalam kehidupan di masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dalam kehidupan di sekitar ruang lingkup lingkungan Masyarakat dapat mengetahui bagaimana tata cara mendidik anak yang baik dan benar untuk terhindari dari perilaku atau Tindakan yang mengarah dalam tindak pidana yang dapat merugikan kehidupan untuk masa depan anak tersebut Dan dapat mengambil contoh atau referensi dari negara Amerika Serikat terkait sistem Pendidikan di negara maju tersebut serta peran orang tua di sana dalam mendidik perkembangan anaknya untuk berguna bagi Masyarakat. Untuk kalangan Masyarakat mendapat ilmu mengenai penerapan yang dipakai oleh orang tua di negara Amerika tersebut dan pengetahuan dalam menyikapi faktor-faktor apa yang mendasari mereka menjadi penyebab anak melakukan Tindakan pidana.

b. Bagi akademisi

Akademisi dalam memahami atau mendalami khususnya di bidang pidana bisa dikatakan juga mengambil ranah ke pengadilan, penelitian ini sebagai referensi untuk akademisi dalam pembelajaran mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa membuat mereka melakukan tindak pidana dan diharapkan sebagai akademisi untuk melihat aspek-aspek apa saja yang dapat mereka lakukan hal tersebut agar tidak muncul stigma yang buruk dalam pola pikir masyarakat mengenai hal tersebut yang berhadapan dengan hukum..

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi penulis akan melakukan jenis analisis yuridis Normatif. Analisis yuridis Normatif merupakan suatu analisis yang nantinya menggunakan suatu patokan unsur hukum. dalam analisis yang akan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun data yang sudah ada dan dalam penelitian ini mencantumkan yang berhubungan terkait dalam hukum yang ada di Republik Indonesia. Dalam kesempatan penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yang akan dikembangkan kembali dengan data-data dan teori yang sudah ada dan disediakan di dalam system pemerintahan negara Republik Indonesia dan negara Amerika Serikat. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat serta di bahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi Masyarakat atau orang yang membaca penelitian ini dan di harapkan pembaca

menambah ilmu pengetahuan maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

1. Metode Pendekatan

a. *Statue Approach*

adalah Pendekatan statute atau *statute approach* dalam konteks hukum adalah metode yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan undang-undang atau peraturan yang telah disahkan oleh badan legislatif.¹⁵ Pendekatan ini berfokus pada teks undang-undang itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan, dan sejarah legislatif dari undang-undang tersebut.

b. *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual dalam hukum, sering kali dikontraskan dengan pendekatan undang-undang, melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum berdasarkan konsep dan doktrin yang lebih luas, bukan hanya berpegang pada

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.) Hal. 133-135

teks undang-undang yang sebenarnya. Pendekatan ini menekankan pada gagasan, nilai, dan prinsip mendasar yang mendasari dan membentuk aturan hukum serta penerapannya.¹⁶

c. Comparative Approach

Pendekatan komparatif dalam hukum melibatkan pemeriksaan dan analisis sistem, prinsip, dan praktik hukum dari berbagai yurisdiksi untuk memahami persamaan, perbedaan, dan filosofi yang mendasarinya. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang berharga, membantu memperbaiki sistem hukum dalam negeri, dan mendorong kerja sama hukum internasional yang lebih besar.¹⁷

2. Bahan Hukum

Penelitian ini dalam mengumpulkan bahan hukum sebagai berikut:

a. Data Hukum Primer

mengacu pada sumber-sumber utama dalam sistem hukum, yang mencakup aturan hukum. seperti Undang-Undang. Dokumen hukum yang dibuat oleh badan legislatif,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.) Hal. 136-139

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.) Hal.150-154

yang menetapkan norma hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Dalam menafsirkan dan melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.

b. Data Hukum Sekunder

berupa data hasil dari suatu kegiatan pengamatan yang berupa teori dan pengumpulan data yang dilakukan dengan disusun secara deskriptif yang disusun sedemikian rupa yang dapat digunakan kedepannya agar berguna dalam pengamatan yang penulis lakukan dalam mencari suatu informasi atau data dalam menggunakan media buku, dokumen, artikel dan aturan hukum untuk menunjang data-data penelitian.

c. Data Hukum Tersier

termasuk penggunaan kamus hukum dan ensiklopedia hukum. yang bertujuan dalam memahami arti dan penggunaan istilah-istilah teknis dalam teks hukum. dan ensiklopedia hukum menyediakan penjelasan mendalam tentang topik hukum tertentu, memberikan latar belakang dan konteks yang diperlukan untuk penelitian dan analisis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai awal dalam pengumpulan data pertama adalah berfokus untuk mencari data-data atau dokumen dan

di perbandingan untuk mendapatkan sebuah informasi yang sesuai dengan penelitian ini atau menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Kedua yaitu dokumentasi mengumpulkan data dan di Analisa yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta apa saja yang telah terjadi.

4. Analisa Data

penelitian ini terkait menggambarkan dan memahami fenomena atau kejadian dalam konteks yang alami. Metode ini mengutamakan pengumpulan data deskriptif yang mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang mendetail tentang karakteristik, konteks, dan signifikansi dari fenomena yang diteliti. bersumber studi kepustakaan melalui secara data dan literatur yang dikumpulkan menggunakan metode kualitatif. Penulis melanjutkan dengan mengevaluasi data secara sistematis, dan literatur lainnya agar hasilnya dari analisis data biasanya digunakan untuk membuat kesimpulan, mengembangkan rekomendasi, atau menguji hipotesis dalam konteks penelitian atau pengambilan keputusan.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat menginformasikan terkait penjelasan mengenai isi skripsi ini dengan singkat dan memenuhi point-point yang di capai oleh penulis yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan mengetahui apa yang penulis buat dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang dasar-dasar pengetahuan secara umum terkait penyebab atau faktor-faktor apa saja yang mengacu dalam permasalahan yang di angkat dan memuat pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai teori-teori apa saja yang perlu di pergunakan dalam menyelesaikan, dasar konsepsional yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan terkait data-data yang di gunakan dalam menyelesaikan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi terkait data penelitian dan analisa peneliti terhadap data- data atau bahan-bahan hukum yang di peroleh untuk menyampaikan permasalahan pada peneliti ini.

BAB IV PENUTUP

Bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran serta memuat daftar Pustaka terkait jurnal atau buku-buku apa saja yang di pakai dalam mencari hasil dari penelitian ini